



Nomor : 084/PDN/MFK/2023
Rev/Date :00/14 Agustus 2023



PANDUAN PENANGANAN KEDARURATAN DAN BENCANA

Jln.Raya Panggul No.21 Trenggalek, Jawa Timur
rsudpanggul.trenggalek@gmail.com

PENGESAHAN DOKUMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL Panduan Penanganan Kegawatdaruratan dan Bencana			
NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
dr. PIRANTO TRIADMODJO BARUS	Direktur		14 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini kami panjatkan doa puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,. Sehingga kami dapat menyusun , dengan harapan dapat memberikan manfaat guna terciptanya pelayanan atau kepuasan pada pelanggan melalui perbaikan yang berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih ada keterbatasan dalam menyusun panduan ini, oleh karena itu kami mengharapkan saran atau masukan dari berbagai pihak demi terciptanya kearah yang lebih baik.

Trenggalek, 14 Agustus 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - 3 -

DAFTAR ISI - 4 -

KEPUTUSAN DIREKTUR..... - 5 -

BAB I PENDAHULUAN..... - 7 -

BAB II RUANG LINGKUP - 9 -

BAB III TATA LAKSANA - 10 -

BAB IV DOKUMENTASI DAN EVALUASI..... - 13 -



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
Jln. Raya Panggul No. 21, Telp. - Fax. -
Email: rsudpanggul.trenggalek@gmail.com
TRENGGALEK (66364)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188.45 / 197 / 406.010.002 / 2023
TENTANG
KEBIJAKAN KESELAMATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan rumah sakit berpotensi menimbulkan bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat membahayakan keselamatan baik terhadap pekerja, pasien, pengunjung maupun masyarakat di lingkungan rumah sakit;
- b. bahwa untuk mencegah dan mengurangi bahaya keselamatan perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Permenkes RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07 / Menkes / 1128 / 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten tentang Pedoman Penanganan Kedaruratan dan Bencana
- KEDUA : Pedoman Penanganan Kedaruratan dan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Panduan penanganan kedaruratan dan bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan penanganan kedaruratan dan bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Panggul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 08 Agustus 2023

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANGGUL
KABUPATEN TRENGGALEK,**



dr. PIRANTO TRIADMODJO BARUS

Pembina

NIP. 196611292002121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 197 /406.010.002/2023
TENTANG PANDUAN PENANGANAN
KEDARURATAN DAN BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah rumah sakitnya. Keadaan darurat yang terjadi, epidemi, atau bencana alam akan berdampak pada rumah sakit. Proses penanganan bencana dimulai dengan mengidentifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah rumah sakit berada dan dampaknya terhadap rumah sakit yang dapat berupa kerusakan fisik, peningkatan jumlah pasien/korban yang signifikan, morbiditas dan mortalitas tenaga Kesehatan, dan gangguan operasionalisasi rumah sakit.

Keadaan darurat adalah suatu keadaan tidak normal atau tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat/kegiatan yang cenderung membahayakan bagi manusia, merusak peralatan/harta benda atau merusak lingkungan sekitarnya.

Program penanganan kedaruratan dan bencana bermanfaat untuk menyiapkan rumah sakit didalam menanggulangi bencana dan mengatur proses pelayanan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Rumah Sakit Umum Daerah Panggul berada di daerah rawan bencana terutama bencana banjir sehingga sangat diperlukannya peningkatan sarana dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih guna menghadapi kesiapan terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Program penanganan kedaruratan dan bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Panggul adalah program yang menitik beratkan pada program hazard control untuk mencegah bahaya sebelum bencana terjadi, sehingga kewaspadaan bencana dan keselamatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panggul dapat ditanggulangi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun Program

penanganan kedaruratan dan bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Panggul pada tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan umum

Meminimalkan dampak terjadinya kejadian akibat kondisi darurat dan bencana yang dapat menimbulkan kerugian fisik, material, jiwa, bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung yang dapat mengganggu operasional serta menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun mengancam finansial dan citra Rumah Sakit.

Tujuan Khusus

- a. Mengurangi resiko terjadinya bencana dan tindakan pengendalian terhadap resiko bila terjadi bencana.
- b. Meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan karyawan dalam menanggulangi bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

1. Kegiatan Pokok

- a. Pengkajian risiko kebakaran Fire Safety Risk Assessment (FSRA)
- b. Membuat kajian risiko penanganan kedaruratan dan bencana
- c. Pelatihan dan simulasi penanganan kedaruratan dan bencana

2. Rincian Kegiatan

- a. Menentukan jenis yang kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman, dan kejadian.
- b. Menentukan integritas struktural dan non struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bagaimana bila terjadi bencana.
- c. Menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut.
- d. Menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian.
- e. Mengelola sumber daya selama kejadian termasuk sumber-sumber alternatif.
- f. Mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian.
- g. Mengidentifikasi dan penetapan peran serta tanggung jawab staf selama kejadian.
- h. Proses mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dan tanggung jawab rumah sakit untuk tetap rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien termasuk kesehatan mental dari staf.
- i. Membuat kajian risiko penanganan kedaruratan dan bencana.
- j. Pelatihan kesiapan menghadapi bencana bagi personel.
- k. Pelatihan kesiapan menghadapi bencana bagi tenan / penyewa lahan.
- l. Simulasi kondisi darurat atau bencana
- m. Membuat laporan dan evaluasi secara periodik

[illegible]

[illegible]

	lahan.												
12	Simulasi kondisi darurat atau bencana.											X	
13	Membuat laporan dan evaluasi secara periodik.									X			X

BAB IV DOKUMENTASI DAN EVALUASI

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

- a. Pelaporan dilakukan setelah kegiatan program dilaksanakan
- b. Setiap akhir tahun Tim MFK membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan program penanganan kedaruratan dan bencana di Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Rumah Sakit

2. Pencatatan, Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan.

- a. Tim MFK membuat laporan, menganalisa, melakukan evaluasi dan tindak lanjut serta membuat rekomendasi kepada kepala Rumah Sakit Umum Daerah Panggul
- b. Evaluasi program penanganan kedaruratan dan bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Panggul dilaksanakan setiap Triwulan untuk melihat pencapaian sasaran dan perencanaan kegiatan selanjutnya

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANGGUL
KABUPATEN TRENGGALEK,**



dr. PIRANTO TRIADMODJO BARUS

Pembina

NIP. 196611292002121002